



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi SKPD/Unit SKPD dalam menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pembakuan tahapan aktivitas komponen belanja dan batasan jenis belanja.



BAB II STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan ASB terhadap aktivitas pada sub kegiatan.
- (2) Jenis aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. non fisik; dan
 - b. fisik.
- (3) Aktivitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. diseminasi informasi pengetahuan;
 - b. forum perencanaan SKPD;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan;
 - d. evaluasi capaian kinerja; dan/atau
 - e. pelatihan aparatur sipil negara.
- (4) Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. penyelenggaraan pekerjaan jalan lingkungan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Hasil ASB terhadap jenis aktivitas non fisik dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam standar belanja.
- (2) Standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan aktivitas;
 - b. komponen belanja; dan
 - c. batasan belanja.
- (3) Standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Jenis aktivitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan batasan belanja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk menetapkan pagu anggaran setiap komponen belanja.
- (2) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 7

Standar belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Standar belanja berdasarkan aktivitas selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
- (2) Kebutuhan riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.
- (3) Pembahasan aktivitas oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penyusun ASB.
- (2) Tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan ASB dengan membakukan standar belanja berdasarkan aktivitas.
- (3) Tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan perwakilan dari:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - c. Unit SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan;
 - d. Unit SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi keuangan;
 - e. Unit SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keorganisasian; dan
 - f. Unit SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 95); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

A. STANDAR BELANJA NON FISIK

**A.01. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai ASN
Pemerintah Kota Yogyakarta – Dalam Gedung Pemerintah Tipe 1**

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: maksimal 30 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	6 os x hari
	Honorarium moderator	1 orang/kegiatan x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	(jumlah peserta+ panitia+ narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan akomodasi dari luar DIY	jumlah narsum x hari
	Bantuan transportasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari

**A.02. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai ASN
Pemerintah Kota Yogyakarta – Dalam Gedung Pemerintah Tipe 2**

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta.



Jumlah Peserta: maksimal 40 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	6 os x hari
	Honorarium moderator	1 orang/kegiatan x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	(jumlah peserta+ panitia+ narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan akomodasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari
	Bantuan transportasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari

A.03. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta – Dalam Gedung Pemerintah Tipe 3

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: maksimal 51 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	6 os x hari
	Honorarium moderator	1 orang/kegiatan x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	(jumlah peserta+ panitia+ narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Pengadaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan akomodasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari
	Bantuan transportasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari



A.04. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta – Di luar Gedung Pemerintah Tipe 1

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah.

Jumlah Peserta: minimal 51 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	6 os x hari
	Honorarium moderator	1 orang/kegiatan x hari
	Jamuan rapat di luar gedung pemerintah – <i>Half Day</i>	(jumlah peserta+ panitia+ narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan akomodasi dan transportasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari
	Bantuan transportasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari

A.05. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta – Di luar Gedung Pemerintah Tipe 2

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah.

Jumlah Peserta: minimal 51 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	8 os x hari
	Honorarium moderator	1 orang/kegiatan x hari



AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
	Jamuan rapat di luar gedung pemerintah – <i>Full Day</i>	(jumlah peserta+ panitia+ narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan akomodasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari
	Bantuan transportasi bagi narasumber dari luar DIY	jumlah narsum x hari

A.06. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta – Dalam Gedung Pemerintah/Gedung Milik Masyarakat – Tipe 1

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: 30 - 40 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	4 os x hari
	Honorarium moderator	1 ok x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah/	(jumlah peserta + panitia + narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan transport peserta masyarakat	jumlah peserta masyarakat x hari

A.07. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta – Dalam Gedung Pemerintah/Gedung Milik Masyarakat – Tipe 2

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya



yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: 41 - 50 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	4 os x hari
	Honorarium moderator	1 ok x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	(jumlah peserta + panitia +narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan transport peserta masyarakat	jumlah peserta masyarakat x hari

A.08. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta – Di Luar Gedung Pemerintah Tipe 1

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: 30 - 40 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	4 os x hari
	Honorarium moderator	1 ok x hari
	Jamuan rapat luar gedung pemerintah – <i>half day</i>	(jumlah peserta + panitia +narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan transport masyarakat	jumlah peserta masyarakat x hari



A.09. Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta – Di Luar Gedung Pemerintah Tipe 2

Deskripsi:

Kegiatan yang format acaranya dapat berupa Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Workshop/Seminar/Diseminasi Informasi atau format lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi program/produk/peraturan/hasil kajian atau lainnya yang diselenggarakan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Jumlah Peserta: 41 - 50 orang

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium narasumber	4 os x hari
	Honorarium moderator	1 ok x hari
	Jamuan rapat luar gedung pemerintah – <i>half day</i>	(jumlah peserta + panitia +narsum) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Penggandaan materi	50 lembar x jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop
	Bantuan transport peserta masyarakat	jumlah peserta masyarakat x hari

A.010. Forum Perencanaan SKPD Dalam Gedung Pemerintah

Deskripsi:

Forum Perencanaan SKPD adalah sub kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD untuk mempertemukan berbagai *stakeholders* untuk memperoleh masukan pada saat proses perencanaan di SKPD.

Jumlah Peserta: maksimal 60 peserta

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Pelaksanaan	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	(jumlah peserta + penyelenggara) x hari
	Penggandaan materi	100 lembar x jumlah peserta masyarakat



A.011. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan tiap tahun di masing-masing SKPD yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan dokumen perencanaan tersebut.

Jumlah Kegiatan : 6 kali

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Pelaksanaan	Jamuan rapat	jumlah peserta (PA + PPTK + KPA + JFT + Ka Sub Bag Keuangan + Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian) x hari
	Penggandaan	jumlah lembar x 2 eksemplar

A.012. Evaluasi Capaian Kinerja Tipe 1

Deskripsi:

Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk membandingkan rencana kinerja dengan capaian kinerja SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor SKPD masing-masing secara triwulanan.

Jumlah Kegiatan : 4 kali

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Pelaksanaan	Jamuan rapat	jumlah peserta (PA + PPTK + KPA + JFT + Ka Sub Bag Keuangan + Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian) x 4 kali
	Penggandaan	75 lembar x 6 eksemplar
	Jilid	6 eksemplar

A.013. Evaluasi Capaian Kinerja Tipe 2

Deskripsi:

Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk membandingkan rencana kinerja bulanan dengan capaian kinerja SKPD pada bulan yang bersangkutan. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor SKPD masing-masing secara bulanan.

Jumlah Kegiatan: 8 kali

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Pelaksanaan	Jamuan rapat	jumlah peserta (PA + PPTK + KPA + JFT + Ka Sub Bag Keuangan + Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian) x 12 kali



A.014. Pelatihan ASN (Tanpa Praktek Lapangan) Tipe 1

Deskripsi :

Pelatihan ASN (tanpa praktek lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD/unit SKPD untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang peserta dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta dan dilaksanakan dalam gedung pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Jumlah Peserta : 30-40 peserta

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium instruktur	8 jpl x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	jumlah (peserta + panitia+ narasumber) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop

A.015. Pelatihan ASN (Tanpa Praktek Lapangan) Tipe 2

Deskripsi :

Pelatihan ASN (tanpa praktek lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang peserta dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta dan dilaksanakan dalam gedung pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Jumlah Peserta : 41-50 peserta

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os
Pelaksanaan	Honorarium instruktur	8 jpl x hari
	Jamuan rapat dalam gedung pemerintah	jumlah (peserta + panitia + narasumber) x hari
	Seminar kit	jumlah peserta
	Dekorasi	cetak backdrop



STANDAR BELANJA FISIK

B.01. Penyelenggaraan Pekerjaan Jalan Lingkungan

Deskripsi:

Kegiatan pekerjaan fisik jalan pada lingkungan permukiman berupa pembangunan, pemeliharaan, rekonstruksi, atau lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk perkerasan jalan dengan jenis bahan bukan aspal.

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os/ lokasi
	Jamuan makan peninjauan lapangan (persiapan, monitoring dan akhir pekerjaan)	30 oh
Penunjang	Honorarium narasumber	4 jpl
	Jamuan sosialisasi	jumlah peserta
	Bantuan transport sosialisasi	jumlah peserta yang berasal dari masyarakat
Pelaksanaan	Jasa konstruksi	jumlah paket x analisa harga satuan pekerjaan
	Jasa konsultasi perencanaan	jumlah paket x persentase sesuai ketentuan
	Jasa konsultasi pengawasan	jumlah paket x persentase sesuai ketentuan

B.02. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

Deskripsi:

Kegiatan pekerjaan fisik bangunan gedung berupa pembangunan, pemeliharaan, rekonstruksi, atau lainnya yang pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk mendukung pemeliharaan fisik konstruksi yang akan diselenggarakan oleh SKPD/ Unit SKPD.

AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Jamuan snack rapat	20 os/ lokasi
	Jamuan makan peninjauan lapangan (persiapan, monitoring dan akhir pekerjaan)	30 oh
Penunjang	Honorarium narasumber	4 jpl
	Jamuan sosialisasi	jumlah peserta
	Bantuan transport sosialisasi	jumlah peserta
Pelaksanaan	Jasa konstruksi	jumlah paket x analisa harga satuan pekerjaan



AKTIVITAS	KOMPONEN BELANJA	BATASAN BELANJA
	Jasa konsultasi perencanaan	jumlah paket x persentase sesuai ketentuan
	Jasa konsultasi pengawasan	jumlah paket x persentase sesuai ketentuan

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

